

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN MEMBAWA MASUK BIBIT TERNAK ANTAR PROVINSI/PULAU

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Surat Rekomendasi Pemasukan dari Dinas Peternakan Kab/Kota yang bersangkutan
4.	Surat Rekomendasi Pengeluaran dari Dinas Peternakan Provinsi yang bersangkutan
5.	Hasil pengujian spesimen/uji lab
6.	Memenuhi Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (sesuai Permentan Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012.
7.	Memiliki sarana dan prasarana untuk pembibitan ternak/membawa masuk bibit ternak (dilampirkan daftar sarana dan prasarana yang dimiliki)
8.	Laporan populasi, produksi dan distribusi (Khusus untuk bibit dan/atau benih ayam ras)